



PUTUSAN

Nomor X/Pid.Sus.Anak/X/PN Pya

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

Nama lengkap : Anak;
Tempat lahir : Lombok Tengah;
Umur/tanggal lahir : X Tahun/X Juli X;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lombok Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Anak tidak ditahan;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Abdul Gani, S.H, dkk, Advokat/Penasihat Hukum pada lembaga bantuan hukum (LBH) "Dharma Yustisia Nusa Tenggara Barat" yang bertugas pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Praya yang beralamat di Kantor Pengadilan Negeri Praya, Jl. Diponegoro Nomor 2, Praya, Lombok Tengah berdasarkan Surat Penetapan Nomor: X/Pid.Sus-Anak/X/PN Pya tertanggal 23 Agustus 2023, untuk mendampingi Anak selama proses persidangan di Pengadilan Negeri Praya;

Anak selama pemeriksaan persidangan didampingi oleh wali Anak serta Pembimbing Kemasyarakatan dari BAPAS Mataram;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Praya Nomor: X/Pid.Sus-Anak/X/PN Pya tanggal 15 Agustus 2023 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor: X/Pid.Sus-Anak/X/PN Pya tanggal 15 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Laporan hasil penelitian kemasyarakatan dari BAPAS Mataram;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan alat bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana Nomor Register Perkara: X/PRAYA/03/2023 tanggal 28 Agustus 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak bersalah melakukan tindak pidana ***“mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”*** sebagaimana telah kami dakwakan dalam Dakwaan Tunggal Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak berupa Pembinaan selama 4 (empat) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Mataram;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Pop warna hitam dengan Nomor Polisi DR 5267 U Nomor Rangka: MH1JFS112JK44080 dengan Nomor Mesin: JF51E-1406323 atas nama STNK HAJI LALU MUZAKKIR alamat Dsn. Selong Belanak, Kec. Praya Barat, Kab. Lombok Tengah;

Dikembalikan kepada Haji XXX melalui Saksi 2

4. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Anak melalui Penasihat Hukum yang pada pokoknya memohon kepada Hakim pemeriksa perkara *a quo* untuk memberikan hukuman pemidanaan terhadap Anak dengan hukuman yang seringannya dengan alasan Anak masih memiliki kesempatan untuk berubah serta selama persidangan telah mengaku bersalah, tidak pernah melakukan perbuatan melanggar hukum sebelumnya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang sama;

Setelah mendengar tanggapan wali dari Anak dipersidangan yang pada pokoknya menyerahkan sepenuhnya kepada Hakim Anak dan memohon agar Anak dijatuhi hukuman yang seringannya karena masih menempuh pendidikan sekolah di Madrasah Aliyah Kabupaten Lombok Tengah;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada tuntutan dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut Anak melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada permohonannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-x/Praya/08/2023 tertanggal 14 Agustus 2023 sebagai berikut:

Bahwa Anak **Bersama-sama Dengan Saksi 2 (dalam penuntutan berkas terpisah)** pada hari Senin tanggal 16 Januari Tahun 2023 sekitar pukul 19.00 WITA atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Januari Tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya di tahun 2023 bertempat di SDN di Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Tengah setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini yang **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu** yang dilakukan oleh Anak sebagai berikut:

- Bahwa pada hari senin tanggal 16 januari 2023 sekitar pukul 16.30 wita, Anak sedang duduk di berugak / gazebo di pinggir jalan dusun masjuring Desa Bonder bersama dengan Saksi 2 dan teman-temannya, selanjutnya sekitar pukul 18.30 wita Saksi 2 mengajak Anak mengambil besi di halaman SDN MASJURING kemudian Anak menyetujui dan kemudian mereka berjalan kaki ke rumah Saksi 2 yang berada di Dusun Masjuring, Desa Bonder Lombok Tengah untuk mengambil Besi Linggis/Cukit, selanjutnya Anak bersama dengan Saksi 2 menuju ke SDN MASJURING dengan berjalan kaki melewati halaman depan SDN MASJURING setelah Saksi 2 bersama Anak sampai di sebelah selatan SDN MASJURING, Anak dan Saksi 2 melihat ada rangkaian besi penutup got/selokan yang terpasang di depan halaman SDN MASJURING, kemudian Saksi 2 langsung menggali rangkaian besi penutup got/selokan menggunakan Besi Linggis/cukit yang telah dibawa sebelumnya, setelah berhasil menggali rangkaian besi penutup got/selokan tersebut, secara bersama-sama Saksi 2 dan Anak mengangkat rangkaian besi penutup got/selokan tersebut, selanjutnya Anak langsung membawa besi penutup got/selokan menuju ke belakang SDN MASJURING kemudian Anak kembali lagi ke tempat Saksi 2, untuk membantu Saksi 2 menggali besi penutup got/selokan yang terpasang di depan halaman SDN MASJURING yang berjarak sekitar 4 meter dengan besi penutup got/selokan yang pertama diambil, setelah menggali besi penutup got/selokan tersebut Saksi 2 bersama Anak langsung mengangkat

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/X/PN Pya.



rangkaian besi penutup got/selokan tersebut menuju ke belakang SDN MASJURING. Selanjutnya Saksi 2 langsung mengambil sepeda motor Honda Beat Pop warna Hitam yang Saksi 2 pinjam dari saudara XX, kemudian Saksi 2 bersama Anak langsung mengangkat rangkaian besi tersebut menuju ke jalan raya dan langsung membawa rangkaian besi tersebut dengan menggunakan sepeda motor Honda beat pop warna hitam ke arah utara menuju Gudang Rongsokan di Desa Penujak kemudian Saksi 2 bersama Anak bertemu dengan Saksi XXX yang merupakan Pekerja Harian Lepas di Gudang Rongsokan untuk menjual 2 (dua) buah Rangkaian Besi Penutup Selokan/Got yang terbuat dari Besi Ulir dengan panjang 150 cm dan lebar 40 cm, selanjutnya Saksi 2 dan Anak menerima pembayaran dari hasil penjualan tersebut sejumlah Rp.130.000 (Seratus tiga puluh ribu rupiah) kemudian Saksi 2 bersama Anak kembali ke berugak / gazebo yang berada di pinggir jalan Dusun Masjuring, Desa Bonder dengan menggunakan sepeda motor Honda beat pop warna hitam;

- Sesampainya di berugak / gazebo di pinggir jalan Dusun Masjuring, Desa Bonder selanjutnya Saksi 2 membagikan uang hasil penjualan 2 (dua) buah Rangkaian Besi Penutup Selokan/Got yang terbuat dari Besi Ulir dengan panjang 150 cm dan lebar 40 cm tersebut kepada Anak sejumlah Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) yang mana selanjutnya uang tersebut dibelikan rokok dan jajan oleh Anak;
- Bahwa Anak bersama dengan Saksi 2 mengambil 2 (dua) buah Rangkaian Besi Penutup Selokan/Got yang terbuat dari Besi Ulir dengan panjang 150 cm dan lebar 40 cm tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin Pihak SDN MASJURING;
- Bahwa akibat perbuatan Anak bersama dengan Saksi 2, Pihak SDN MASJURING mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Anak dan atau Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Kepala Sekolah di SDN Masjuring, Desa Persiapan Masjuring, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, NTB,



yang mengelola dan bertanggung jawab terhadap Barang Milik Negara/Inventaris SDN Masjuring;

- Bahwa Saksi diperiksa terkait tindak pidana pencurian penutup selokan milik SDN Masjuring yang dilakukan oleh Saksi 2 bersama dengan Anak;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Senin, 16 Januari 2023 sekitar pukul 19.00 Wita yang berlokasi di SDN Masjuring yang beralamat di Dusun Masjuring, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, NTB;
- Bahwa pada hari Selasa, 17 Januari 2023 sekitar Pukul 07.00 Wita Saksi berangkat dari rumah menuju ke SDN Masjuring, sampai di sekolah Saksi bertemu dengan rekan kerja bernama Saudara Taufik yang memberitahukan bahwa besi penutup selokan yang ada di depan SDN Masjuring sebelah timur sudah tidak ada lagi;
- Bahwa kejadian kehilangan memang pernah terjadi di SDN Masjuring namun itu sebelum Saksi menjabat sebagai Kepala Sekolah di SDN Masjuring. Biasanya barang seperti besi tersebut dijual di tempat rongsokan, sehingga Saksi langsung berangkat mengecek ke gudang rongsokan yang berada di Dusun Bare Belek, Desa Persiapan Masjuring, Saksi menanyakan kepada pemilik gudang rongsokan dan diajak mengecek bersama-sama di dalam Gudang, namun Saksi tidak menemukan besi penutup selokan milik SDN Masjuring;
- Bahwa pada hari Selasa, 17 Januari 2023 sekitar Pukul 23.50 Wita Saksi ditelepon oleh Penyidik Polisi Polsek Praya Barat yang kebetulan tinggal di Dusun Masjuring, Saksi langsung pergi ke rumah Penyidik Polisi tersebut dan diperlihatkan video CCTV yang memperlihatkan 2 (dua) orang pelaku yang sedang menjual besi penutup selokan milik SDN Masjuring di gudang rongsokan;
- Bahwa penjaga Sekolah SDN Masjuring tidak melihat saat Lalu Muhamad Karta Yusuf dan Anak mengambil 2 (dua) buah besi penutup selokan milik SDN Masjuring karena saat itu mereka masuk melalui gedung samping sekolah/rumah Lalu Muhamad Karta Yusuf yang berdampingan/bersebelahan dengan gedung SDN Masjuring;
- Bahwa kerugian yang dialami SDN Masjuring atas hilangnya besi ulir dengan panjang 150 cm dan lebar 40 cm tersebut sekitar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi 2, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diperiksa terkait tindak pidana pencurian penutup besi pada hari Senin, 16 Januari 2023 sekitar Pukul 19.00 Wita yang berlokasi di SDN Masjuring yang beralamat di Dusun Masjuring, Desa Persiapan Masjuring, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa yang diambil adalah 2 (dua) buah besi ulir dengan panjang 150 cm dan lebar 40 cm yang digunakan untuk menutup selokan di SDN Masjuring;
- Bahwa pada hari Senin, 16 Januari 2023 sekitar Pukul 17.30 Wita Saksi 2 bertemu dengan Anak di berugak di Dusun Masjuring kemudian mengajak Anak untuk mengambil besi di SDN Masjuring. Setelah sampai di sekitar SDN Masjuring kemudian Saksi 2 mengambil linggis di rumahnya yang bersebelahan dengan SDN Masjuring, Saksi 2 melihat di depan halaman SD ada rangkaian besi penutup selokan lalu mencongkelnya menggunakan linggis kecil yang panjangnya kurang lebih 25 cm, selanjutnya Saksi 2 mengambil 2 (dua) buah besi ulir dengan panjang 150 cm dan lebar 40 cm dan menyuruh Anak mengangkat rangkaian besi penutup selokan ke belakang SDN Masjuring. Saksi 2 lalu mengambil sepeda motor honda beat pop yang dipinjam dari Saudara XX untuk menjemput Anak dan membawa 2 (dua) buah rangkaian besi ulir dengan panjang 150 cm dan lebar 40 cm ke sepeda motor untuk menuju ke gudang rongsokan yang terletak di Dusun Adong, Desa Penunjak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, sesampainya di gudang rongsokan Saksi 2 menjual rangkaian besi ulir seharga Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) kepada XXX, setelah itu Saksi 2 dan Anak menuju berugak di Dusun Masjuring, Saksi 2 memberikan bagian uang kepada Anak sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan sisanya untuk Saksi 2 dan membeli rokok bersama;

Terhadap keterangan saksi, Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak diperiksa dalam persidangan terkait tindak pidana pencurian besi ulir di SDN Masjuring yang beralamat di Dusun Masjuring, Desa Persiapan Masjuring, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa pencurian tersebut dilakukan Anak bersama dengan Saksi 2;
- Bahwa kronologi pencurian tersebut bermula pada hari Senin, 16 Januari 2023 sekitar Pukul 17.30 Wita di SDN Masjuring Saksi 2 bertemu dengan Anak di berugak di Dusun Masjuring, Saksi 2 lalu mengajak Anak dengan mengancam sambil mengatakan apabila tidak mau ikut maka Saksi 2 akan berhenti berteman dengan Anak, yang dilakukan dengan cara Saksi 2

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/X/PN Pya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengambil linggis dirumahnya yang bersebelahan dengan SDN Masjuring, lalu masuk ke SDN Masjuring dan di depan halaman Saksi 2 melihat rangkaian besi penutup selokan lalu mencongkelnya menggunakan linggis kecil yang panjangnya kurang lebih 25 cm, sedangkan Anak bertugas mengawasi keadaan sekitar, selanjutnya Saksi 2 mengambil 2 (dua) buah besi ulir dengan panjang 150 cm dan lebar 40 cm dan menyuruh Anak mengangkat rangkaian besi penutup selokan ke belakang SDN Masjuring. Saksi 2 lalu mengambil sepeda motor honda beat pop yang dipinjam dari Saudara XX untuk menjemput Anak dan membawa 2 (dua) buah rangkaian besi ulir tersebut menggunakan sepeda motor menuju gudang rongsokan yang terletak di Dusun Adong, Desa Penunjak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, sesampainya di gudang rongsokan Saksi 2 menjual rangkaian besi ulir seharga Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) kepada XXX, setelah itu Saksi 2 dan Anak pergi ke berugak di Dusun Masjuring. Saksi 2 memberikan bagian uang kepada Anak sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan sisanya untuk Saksi 2 dan untuk dibelikan rokok bersama;

- Bahwa yang diambil adalah 2 (dua) buah besi ulir dengan panjang 150 cm dan lebar 40 cm yang digunakan untuk menutup selokan di SDN Masjuring;
- Bahwa Anak melakukan pencurian karena diancam oleh Saksi 2, jika tidak mau maka Saksi 2 akan berhenti berteman dengan Anak;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim, Anak dan atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Wali dari Anak yang pada pokoknya menerangkan bahwa Wali Anak berharap permasalahan hukum yang sedang dihadapi oleh Anak segera diselesaikan dengan sebaik-baiknya mengingat Anak masih dibawah umur, Anak masih bersekolah dan berjanji agar Anak tidak mengulangi lagi melakukan perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Pop warna hitam dengan Nomor Polisi: DR 5267 U Nomor Rangka: MH1JFS112JK44080 dengan Nomor Mesin: JF51E-1406323 atas nama STNK Haji Lalu Muzakkir;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan dipersidangan Majelis Hakim telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Anak dan para saksi, dimana yang bersangkutan juga telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang juga saling bersesuaian dengan keterangan Anak diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak diperiksa dalam persidangan terkait tindak pidana pencurian besi ulir di SDN Masjuring yang beralamat di Dusun Masjuring, Desa Persiapan Masjuring, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa pencurian tersebut dilakukan Anak bersama dengan Saksi 2;
- Bahwa kronologi pencurian tersebut bermula pada hari Senin, 16 Januari 2023 sekitar Pukul 17.30 Wita di SDN Masjuring Saksi 2 bertemu dengan Anak di berugak di Dusun Masjuring, Saksi 2 lalu mengajak Anak dengan mengancam sambil mengatakan apabila tidak mau ikut maka Saksi 2 akan berhenti berteman dengan Anak, yang dilakukan dengan cara Saksi 2 mengambil linggis dirumahnya yang bersebelahan dengan SDN Masjuring, lalu masuk ke SDN Masjuring dan di depan halaman Saksi 2 melihat rangkaian besi penutup selokan lalu mencongkelnya menggunakan linggis kecil yang panjangnya kurang lebih 25 cm, sedangkan Anak bertugas mengawasi keadaan sekitar, selanjutnya Saksi 2 mengambil 2 (dua) buah besi ulir dengan panjang 150 cm dan lebar 40 cm dan menyuruh Anak mengangkat rangkaian besi penutup selokan ke belakang SDN Masjuring. Saksi 2 lalu mengambil sepeda motor honda beat pop yang dipinjam dari Saudara XX untuk menjemput Anak dan membawa 2 (dua) buah rangkaian besi ulir tersebut menggunakan sepeda motor menuju gudang rongsokan yang terletak di Dusun Adong, Desa Penunjak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, sesampainya di gudang rongsokan Saksi 2 menjual rangkaian besi ulir seharga Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) kepada XXX, setelah itu Saksi 2 dan Anak pergi ke berugak di Dusun Masjuring. Saksi 2 memberikan bagian uang kepada Anak sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan sisanya untuk Saksi 2 dan untuk dibelikan rokok bersama;
- Bahwa yang diambil adalah 2 (dua) buah besi ulir dengan panjang 150 cm dan lebar 40 cm yang digunakan untuk menutup selokan di SDN Masjuring;
- Bahwa kerugian yang dialami SDN Masjuring atas hilangnya besi ulir dengan panjang 150 cm dan lebar 40 cm tersebut sekitar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini, maka seluruh hal-hal sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini,



harus dianggap telah termuat dan menjadi bagian satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam isi Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan apakah Anak dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;
5. Dilakukan dengan masuk tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa mengenai unsur **"Barangsiapa"** ini adalah menyangkut persoalan subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembenaran Anak terhadap pemeriksaan identitasnya pada awal persidangan yaitu pembenaran identitas Anak sebagaimana dalam Surat Dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-09/Praya/08/2023 tanggal 14 Agustus 2023 dan pembenaran dari para saksi yang dihadapkan di persidangan yang menyatakan bahwa orang yang sedang diadili di persidangan adalah Anak yang bernama Anak dan Anak telah mampu mengikuti jalannya persidangan dengan baik, maka Hakim berpendapat bahwa Anak adalah orang yang sehat akal pikirannya, sehat jasmani dan rohaninya, serta tidak ditemukan pada diri Anak adanya perilaku baik jasmani maupun rohani yang berdasarkan ketentuan Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum



Pidana sebagai alasan pemaaf yang dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat unsur *barangsiapa* dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“Mengambil”** adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ke tempat lain, yang mengakibatkan barang tersebut menjadi berada dalam kekuasaan si pelaku atau orang yang mengambil/melakukan sehingga barang tersebut berada di luar kekuasaan pemiliknya dan perbuatan mengambil dianggap selesai atau terlaksana apabila barang itu sudah berpindah dari tempat asalnya, yang mana unsur mengambil suatu barang ini merupakan unsur kesengajaan oleh si pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“Sesuatu barang”** adalah sebagai sesuatu benda berwujud atau tidak berwujud baik bergerak maupun tidak bergerak yang memiliki nilai ekonomis di masyarakat dan manfaat bagi pemiliknya atau orang lain serta secara pasti barang itu ada pemiliknya;

Menimbang, bahwa unsur **“Seluruhnya atau sebagian milik orang lain”** mengandung arti bahwa si pelaku dengan penuh kesadaran mengetahui pemilik barang tersebut adalah seluruhnya milik orang lain atau sebagian dari barang tersebut adalah milik orang lain dan bukan menjadi hak dari si pelaku untuk memilikinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan Anak yang saling bersesuaian dalam persidangan diketahui bahwa pada hari Senin, 16 Januari 2023 sekitar Pukul 17.30 Wita di SDN Masjuring yang beralamat di Dusun Masjuring, Desa Persiapan Masjuring, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah Anak bersama dengan Saksi 2 telah mengambil 2 (dua) buah besi ulir dengan panjang 150 cm dan lebar 40 cm yang digunakan untuk menutup selokan;

Menimbang, bahwa kronologi pencurian tersebut bermula pada hari Senin, 16 Januari 2023 sekitar Pukul 17.30 Wita di SDN Masjuring Saksi 2 bertemu dengan Anak di berugak di Dusun Masjuring, Saksi 2 lalu mengajak Anak dengan mengancam sambil mengatakan apabila tidak mau ikut maka Saksi 2 akan berhenti berteman dengan Anak, yang dilakukan dengan cara Saksi 2 mengambil linggis di rumahnya yang bersebelahan dengan SDN Masjuring, lalu masuk ke SDN Masjuring dan di depan halaman Saksi 2 melihat rangkaian besi penutup selokan lalu mencongkelnya menggunakan linggis kecil yang panjangnya kurang lebih 25 cm, selanjutnya Saksi 2 mengambil 2 (dua)



buah besi ulir dengan panjang 150 cm dan lebar 40 cm dan menyuruh Anak mengangkat rangkaian besi penutup selokan ke belakang SDN Masjuring. Saksi 2 lalu mengambil sepeda motor honda beat pop yang dipinjam dari Saudara XX untuk menjemput Anak dan membawa 2 (dua) buah rangkaian besi ulir tersebut menggunakan sepeda motor menuju gudang rongsokan yang terletak di Dusun Adong, Desa Penunjak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, sesampainya di gudang rongsokan Saksi 2 menjual rangkaian besi ulir seharga Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) kepada XXX, setelah itu Saksi 2 dan Anak pergi ke berugak di Dusun Masjuring. Saksi 2 memberikan bagian uang kepada Anak sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan sisanya untuk Saksi 2 dan untuk dibelikan rokok bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan, terbukti Anak telah mengambil 2 (dua) buah besi ulir dengan panjang 150 cm dan lebar 40 cm yang digunakan untuk menutup selokan milik SDN Masjuring, yang dilakukan dengan cara masuk ke SDN Masjuring lalu di halaman sekolah Saksi 2 mencongkel besi penutup selokan menggunakan linggis dan Anak mengawasi keadaan sekitar serta mengangkat rangkaian besi penutup selokan ke belakang SDN Masjuring untuk dibawa dan kemudian dijual, dengan ikut sertanya Anak dalam mengambil besi ulir dengan panjang 150 cm dan lebar 40 cm tersebut mengakibatkan berpindahnya penguasaan dan kepemilikan dari pemilik aslinya atau yang menguasai dengan cara melanggar hak serta menimbulkan kerugian bagi SDN Masjuring;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat unsur *mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain* dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk ***“dimiliki secara melawan hukum”*** adalah upaya untuk menguasai suatu barang layaknya seorang pemilik atau berbuat seolah-olah sebagai pemilik, akan tetapi penguasaan atas barang tersebut dilakukan tanpa seizin dari pemiliknya atau tanpa alas hak yang sah atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan Anak yang saling bersesuaian dalam persidangan diketahui bahwa kronologi pencurian tersebut bermula pada hari Senin, 16 Januari 2023 sekitar Pukul 17.30 Wita di SDN Masjuring Saksi 2 bertemu dengan Anak di berugak di Dusun Masjuring, Saksi 2 lalu mengajak Anak dengan mengancam sambil mengatakan apabila tidak mau ikut maka Saksi 2 akan berhenti berteman dengan Anak, yang dilakukan dengan cara Saksi 2 mengambil linggis dirumahnya yang bersebelahan dengan SDN Masjuring, lalu



masuk ke SDN Masjuring dan di depan halaman Saksi 2 melihat rangkaian besi penutup selokan lalu mencongkelnya menggunakan linggis kecil yang panjangnya kurang lebih 25 cm, sedangkan Anak bertugas mengawasi keadaan sekitar, selanjutnya Saksi 2 mengambil 2 (dua) buah besi ulir dengan panjang 150 cm dan lebar 40 cm dan menyuruh Anak mengangkat rangkaian besi penutup selokan ke belakang SDN Masjuring. Saksi 2 lalu mengambil sepeda motor honda beat pop yang dipinjam dari Saudara XX untuk menjemput Anak dan membawa 2 (dua) buah rangkaian besi ulir tersebut menggunakan sepeda motor menuju gudang rongsokan yang terletak di Dusun Adong, Desa Penunjak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, sesampainya di gudang rongsokan Saksi 2 menjual rangkaian besi ulir seharga Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) kepada XXX, setelah itu Saksi 2 dan Anak pergi ke berugak di Dusun Masjuring. Saksi 2 memberikan bagian uang kepada Anak sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan sisanya untuk Saksi 2 dan untuk dibelikan rokok bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas diketahui bahwa Anak ikut membantu mengambil 2 (dua) buah besi ulir yang digunakan untuk menutup selokan milik SDN Masjuring mengakibatkan SDN Masjuring mengalami kerugian sekitar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan dari hasil penjualan besi penutup selokan tersebut Anak mendapat bagian sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat unsur *dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum* dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **"dilakukan oleh dua orang atau lebih"** adalah suatu perbuatan yang didalamnya terkandung suatu kerja sama yang erat antara para pelaku tindak pidana yang dimaksud;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini adalah orang-orang yang terlibat dan bertanggung jawab atas perbuatan tindak pidana yang termasuk orang-orang sebagaimana ketentuan dari Pasal 55 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang disebut peserta (*mededader*) terdiri dari pelaku pelaksana, pelaku penyuruh, pelaku peserta dan pelaku penganjur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan Anak yang saling bersesuaian dalam persidangan diketahui bahwa Saksi 2 mengajak Anak untuk mengambil besi ulir di SDN Masjuring, adapun peran Saksi 2 yaitu membawa linggis, mencongkel besi selokan, sedangkan peran Anak yaitu mengawasi keadaan sekitar, mengangkat rangkaian besi, lalu Saksi 2 dan Anak bersama-sama membawa 2 (dua) buah



rangkaian besi ulir tersebut menggunakan sepeda motor menuju gudang rongsokan untuk dijual;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat unsur *dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih* dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.6. Unsur dilakukan dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa mencermati pada penjabaran dalam unsur pasal ini adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsurnya telah terbukti dan terpenuhi, maka sub unsur lainnya dalam unsur pasal tersebut tidak perlu lagi untuk dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan Anak diketahui bahwa Saksi 2 masuk ke SDN Masjuring dengan membawa linggis yang panjangnya kurang lebih 25 cm lalu mencongkel penutup selokan, sedangkan Anak bertugas mengawasi keadaan sekitar, selanjutnya Saksi 2 mengambil 2 (dua) buah besi ulir dengan panjang 150 cm dan lebar 40 cm dan menyuruh Anak mengangkat rangkaian besi penutup selokan ke belakang SDN Masjuring, sehingga dari rangkaian perbuatan Saksi 2 dan Anak telah memenuhi unsur untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak besi penutup selokan SDN Masjuring;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat unsur *yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu* dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan tunggal Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari fakta dan keadaan yang diperoleh selama sidang perkara ini berlangsung, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Anak dari pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Anak harus dipertanggungjawabkan kepadanya;



Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggungjawab, maka Anak harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan, maka berdasarkan Pasal 193 Ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana terhadap diri Anak haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Anak maka Hakim akan mempertimbangkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) dari Pembimbing Kemasyarakatan yang menyatakan bahwa Anak adalah anak kedua dari pasangan ayah bernama X dan Ibu bernama X, Anak saat ini menempuh pendidikan dijenjang Kelas XI Madrasah Aliyah Kabupaten Lombok Tengah. Anak terpengaruh oleh ajakan teman yang lebih dewasa dan kurangnya pengawasan orang tua dalam pergaulan Anak sehari-hari, maka oleh karena itu Pembimbing Kemasyarakatan memberikan saran/pendapat dan rekomendasi agar klien atas nama Anak tetap dilanjutkan proses hukumnya ketingkat persidangan dan dikenakan pidana pokok yaitu pidana dengan syarat berupa pengawasan sesuai dengan Pasal 71 Ayat (1) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), sehingga dengan mempertimbangkan saran/pendapat dari LITMAS, Hakim sependapat dengan penjatuhan pidana pokok bagi Anak, namun dengan mempertimbangkan sendiri hal-hal demi kepentingan terbaik bagi Anak, maka Hakim sependapat dengan Penuntut Umum agar Anak dikenakan pidana pokok berupa pembinaan di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) Mataram di Desa Tojong Ojong Lombok Tengah, akan tetapi terkait lama pembedanaannya Hakim tidak sependapat dan memutuskan sendiri terkait besarnya amar yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa setelah mendengar dan memperhatikan apa yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Anak dan pendapat Wali Anak mengenai hal ikhwal yang bermanfaat demi kepentingan terbaik bagi Anak dan meminta agar Hakim menjatuhkan hukuman sering-an-ringannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti, maka Hakim selanjutnya akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Pop warna hitam dengan Nomor Polisi: DR 5267 U Nomor Rangka: MH1JFS112JK44080 dengan Nomor Mesin: JF51E-1406323 atas nama STNK Haji XXXX; yang telah disita dari Anak maka dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Haji XXXX melalui Anak;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas dan mengingat pula bahwa penjatuhan pidana bagi diri Anak bukanlah semata-mata sebagai upaya balas dendam akan tetapi lebih menitikberatkan



pada upaya pembinaan disamping sifatnya sebagai pencegahan agar Anak tidak mengulangi lagi perbuatannya atau melakukan tindak pidana yang lain, serta merupakan tindakan preventif bagi masyarakat dan generasi muda pada khususnya agar tidak meniru perbuatan Anak dan terhadap kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan yang akan diperuntukkan baik bagi Anak, korban maupun masyarakat selanjutnya diharapkan agar Anak dapat menyadari kesalahannya dan memperbaiki diri sehingga nantinya sekembalinya ke masyarakat dapat menjadi Anak yang baik serta dapat menyongsong hari depannya yang lebih baik;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Anak telah merugikan SDN Masjuring;

Keadaan yang meringankan:

- Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Anak belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana pembinaan, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pengambilalihan kendaraan bermotor** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana pembinaan selama **2 (dua) bulan** di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Mataram di Desa Tojong Ojong Lombok Tengah dibawah pengawasan Penuntut Umum dan Pembimbing Kemasyarakatan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Pop warna hitam dengan Nomor Polisi: DR 5267 U Nomor Rangka: MH1JFS112JK44080 dengan Nomor Mesin: JF51E-1406323 atas nama STNK Haji XXXX; dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Haji XXXX melalui Anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 31 Agustus 2023, oleh Dewi Yolandasari Lenap, S.H.,M.H, sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Praya, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Yohanes Dwi Bagus Fransi Putra, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya, serta dihadiri oleh I Gst Ngurah Yulio Mahendra P, S.H, Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan dan Wali Anak.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Yohanes Dwi Bagus Fransi P, S.H.

Dewi Yolandasari Lenap, S.H.,M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)